

BAB IV

PENYELESAIAN PERKARA PEMBUKTIAN AKTA PERNYATAAN SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO. 693/PDT/2024/PT MDN

A. Sekilas Tentang Penyelesaian Perkara dengan Kewajiban Pembuktian di Pengadilan;

Pada umumnya pembuktian diperlukan jika terjadinya sengketa dipengadilan atau dimuka hakim. Yang mana hakim bertugas menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi permasalahan, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Membuktikan juga merupakan membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, dikabulkannya tuntutan tersebut mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adalah benar berhubung dengan itu dan membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.¹

Kekuatan pembuktian dari Pembuktian akta pernyataan sebagai dasar peralihan hak atas tanah dan bangunan ini dilihat dari macam-macam alat bukti telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang mana adanya keterangan secara tertulis, adanya saksi, adanya pengakuan dari para pihak dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam macam-macam alat bukti.²

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ini

¹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 63

²Helena, *Opcit.*, hal.119

mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang yang telah disepakati antara pembuat perjanjian tersebut.³

Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahny suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat yaitu;⁴

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ; Sepakat dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang di adakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga di kehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.
2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian; artinya Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikiranya adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang dimaksud cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah menikah.
3. Suatu hal tertentu; maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian di buat tidak diharuskan oleh Undang-undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu di sebutkan.

³ Lebih lanjut lihat pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah , 2004), hal. 20-24

4. Suatu causa atau sebab yang halal; Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum sebagaimana di atur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subyektif akan memiliki konsekwensi untuk dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dengan demikian selama perjanjian yang mengandung cacat subyektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat obyektif (hal tertentu dan causa yang halal), maka secara tegas dinyatakan sebagai batal demi hukum.⁵

Setiap perikatan antara seseorang dengan orang lain atau lembaga satu dengan lembaga yang lain di atur dalam undang-undang hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi “untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila suatu perikatan terjadi adakalanya diperlukan suatu pembuktian agar perikatan tersebut dapat dipertahankan dimuka hukum oleh pelaku perikatan”.⁶

J. Satrio memberikan pengertian yang dimaksud dengan perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama adalah:⁷

“Perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang. Oleh karena itulah tidak diatur dalam undang-undang, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD), keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (jurisprudensi).”

⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan dan Hapusnya Perikatan*, (Citra Aditya Bakti, 1996). Hal.24

⁶ Lihat Pasal 1234 KUHPerdata

⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 12.

Untuk menentukan apakah Putusan Pengadilan Tinggi Medan ini telah sesuai dengan teori pembuktian, Kepastian Hukum dan keadilan akan di uraikan dalam beberapa konsep sebagai berikut :

1. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan No. 693/PDT/2024/PT MDN Ditinjau Dari Konsep Pembuktian

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana hendaknya terlebih dahulu melakukan pembuktian. Proses pembuktian sangatlah diperlukan dalam memutuskan suatu perkara dipengadilan. Hakim bertugas menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi permasalahan, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Membuktikan juga merupakan membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan hukum, dikabulkannya tuntutan tersebut mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penuntut sebagai hubungan hukum antara penuntut dan terdakwa, adalah benar berhubung dengan itu dan membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.⁸

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa

⁸ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 63

seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.⁹

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.¹⁰

Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sekurang-kurangnya harus dapat membuktikan dua alat bukti yang sah untuk dapat diajukan ke sidang pengadilan. Peran forensik dalam rangka penyidikan sangat diperlukan dan harus dilakukan karena kapasitasnya sesuai Pasal 184 KUHAP adalah sebagai Keterangan Ahli dan Surat sebagaimana diatur pada Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) pada pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah : “keterangan saksi ; keterangan ahli ; surat ; petunjuk ; dan keterangan terdakwa.”¹¹

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah

⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua.*, (Jakarta : 2008), hal. 72

¹⁰ Jan Michil Otto, *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang*, (Jakarta : Komisi Hukum Nasional, 2003), hal.5

¹¹ Lihat pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapya bagi para penegak hukum tersebut. Mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 angka ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.¹²

B. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 693/PDT/2024/PT MDN Ditinjau Berdasarkan Aspek Teori Pembuktian;

Pada umumnya pembuktian diperlukan jika terjadinya sengketa dipengadilan atau dimuka hakim. Yang mana hakim bertugas menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi permasalahan, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Membuktikan juga merupakan membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan hukum, dikabulkannya tuntutan tersebut mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penuntut sebagai hubungan hukum antara penuntut dan terdakwa, adalah

¹² Erick Marcelino Papilaya, *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum*, (Surabaya : Universitas Pembangunan Nasional, 2010), hal. 23

benar berhubungan dengan itu dan membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.¹³

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie) Teori ini dikatakan „secara positif“, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheori).

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang undang secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.¹⁴

Mengkonstatir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit. Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkrit yang disengketakan. Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus dibuktikan lebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Mengkonstatir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit.

¹³ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 63

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 1

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 693/PDT/2024/PT MDN yang pada pokoknya Menyatakan sah secara hukum semula 4 Sertipikat digabungkan menjadi satu lalu kemudian dipecah menjadi 7 bidang Sertipikat Hak Milik atas 7 (tujuh) unit bangunan ruko permanen yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu yang kini telah memiliki alas hak berupa:

- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00780 seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00781 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00782 seluas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00783 seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00784 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00785 seluas 153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00786 seluas 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;

Adalah merupakan hak milik dari Penggugat;

Telah sesuai dengan teori Pembuktian yang mana dalam Pembuktian tidak terlepas dengan Pertimbangan dari majelis hakim atas konstatir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit. Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkrit yang disengketakan. Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus dibuktikan lebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Mengkonstatir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit.

Pembuktian tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis hakim yang telah mengemukakan bahwa pertimbangan hukumnya pada halaman 80 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Rap yang berbunyi :

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 44 (vide P-7/TTI-1) yang di buat pada tahun 2008 di ketahui bahwa ketika Sindy Yandana menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, Sindy Yandana berstatus lajang/belum nikah hal ini bersesuaian dengan Akta Perkawinan (vide T-3) dimana Tergugat dengan Sindy Yandana menikah pada tahun 2009 oleh karenanya peralihan hak kepemilikan terhadap objek sengketa dari Sindy Yandana kepada Penggugat jauh sebelum adanya perkawinan Tergugat dengan Sindy Yandana dengan demikian Tergugat tidak memiliki hak terhadap objek sengketa dan terhadap Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 44 yang merupakan akta outentik yang di buat di hadapan pejabat yang berwenang dimana Akta tersebut telah pula di ketahui oleh saudara-saudara kandung dari Penggugat sendiri dan terhadap Sertipikat Hak Milik terhadap objek sengketa sebagaimana dalam jawaban Turut Tergugat II telah dibenarkan bahwa Turut Tergugat II dalam menerbitkan sampai dengan peralihan hak telah di lakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan hubungan hukumnya maupun hak subyektifnya terhadap objek sengketa dimana Penggugat telah memperolehnya dengan cara peralihan hak dari Sindy Yandana sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Dan Kuasa Nomor 44 (Vide bukti surat bertanda P.7/TTI.1) oleh karenanya Penggugat adalah pemilik yang sah sesuai dengan bukti kepemilikannya yakni:

1. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00780 seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu terdaftar An. SY;
2. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00781 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu terdaftar An. SY;
3. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00782 seluas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu terdaftar An. SY;
4. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 000783 seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu terdaftar An. SY;
5. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00784 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu terdaftar An. SY;
6. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00785 seluas 153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu terdaftar An. SY;
7. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00786 seluas 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu terdaftar An. SY;

C. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 693/PDT/2024/PT MDN Ditinjau Berdasarkan Teori Kepastian Hukum;

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁵

Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dpositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "*law being written down*", bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.¹⁶

Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 158.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006), hal.135.

dalam pemaknaan, di samping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁷

Dalam kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat¹⁸, sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandangan filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan¹⁹.

Di dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, disebutkan bahwa : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Dari Pasal 19 ayat (1) tersebut, diketahui bahwa pendaftaran tanah sangat penting untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, oleh karena itu pendaftaran tanah harus diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah sebagaimana yang disebutkan diatas itu perbuatan-perbuatan hukum tertentu mengenai hak-hak tersebut harus

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 292-293.

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131

¹⁹ *Ibid.*, hal. 132

dibuktikan dengan suatu akta yang disebut akta tanah, yaitu akta yang membuktikan hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Tanggungan.

Adapun pejabat yang diberi tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta tanah dengan tempat kedudukan sampai di ibu kota kecamatan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak-hak atas tanah. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa pemiliknya, dan beban-beban apa yang ada diatasnya.

Pendaftaran tanah menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut ditegaskan dalam ayat (2) yaitu : Bahwa pendaftaran tanah itu meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang hak atas tanah. Namun dalam pembuatan hukum tertentu pendaftaran tanah berfungsi untuk memenuhi sahnya perbuatan hukum itu. Hal ini tidak terjadi dengan sah menurut hukum. Pendaftaran jual beli atau hibah atau tukar menukar, bukan berfungsi untuk sahnya perbuatan itu tetapi sekedar memperoleh alat bukti mengenai sahnya perbuatan itu.

Kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA meliputi, pertama kepastian hukum mengenai orang/badan hukum menjadi pemegang hak atas tanah tersebut. Kepastian berkenaan dengan siapakah pemegang hak atas tanah itu disebut dengan kepastian subjek hak

atas tanah; kedua kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar tanah. Kepastian berkenaan dengan letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar tanah ini disebut dengan kepastian mengenai objek hak atas tanah.

Jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, pendaftaran tanah itu selain memberi informasi mengenai suatu bidang tanah, baik penggunaannya, pemanfaatannya, juga memberikan informasi mengenai untuk apa tanah itu sebaiknya dipergunakan, demikian pula informasi mengenai kemampuan yang terkandung di dalamnya dan informasi mengenai bangunannya, harga bangunan dan tanahnya, dan pajak yang ditetapkan untuk tanah dan bangunan. Hal inilah yang merupakan usaha yang lebih modern untuk suatu pendaftaran tanah yang konprehensif (Land Information System) atau lebih dikenal dengan Geographic Information System.

Terlaksananya pendaftaran tanah sebagai suatu proses yang diakhiri dengan terbitnya Sertipikat (Hak atas tanah, Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan), manfaatnya dapat dirasakan oleh 3 (tiga) pihak, yaitu pemegang hak atas tanah, pihak yang berkepentingan, dan pemerintah. Bagi pemegang hak atas tanah, yaitu untuk keperluan pembuktian penguasaan haknya, Bagi pihak yang berkepentingan, misalnya calon pembeli atau calon kreditur untuk memperoleh keterangan tentang tanah yang akan menjadi objek perbuatan hukumnya. Sedangkan bagi pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan pertanahan.

Pada tanggal 8 Juli 1997 telah berhasil dikeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah⁴³ dan mulai berlaku efektif pada tanggal 8 Oktober 1997. Peraturan Pemerintah ini sebagai permulaan era baru dalam kegiatan pendaftaran tanah karena merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang sudah

dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali terhadap hal-hal yang tidak bertentangan atau tidak diganti dengan peraturan pemerintah yang baru ini.

Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor No. 24 tahun 1997 merupakan penyempurnaan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, tetapi 2 (dua) hal pokok tetap dipertahankan yaitu pertama tujuan dan sistem pendaftaran hak, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dengan menggunakan sistem negatif yang mengandung unsur positif, kedua adalah cara pendaftaran tanah yaitu melalui pendaftaran sistematik dan sporadic.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan tujuan pendaftaran, antara lain :

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan Sertipikat sebagai surat tanda buktinya.

- 1) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- 2) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik dan merupakan dasar perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk tercapainya tertib administrasi tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 693/PDT/2024/PT MDN yang pada pokoknya Menyatakan sah secara hukum semula 4 Sertipikat digabungkan menjadi satu

lalu kemudian dipecah menjadi 7 bidang Sertipikat Hak Milik atas 7 (tujuh) unit bangunan ruko permanen yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu yang kini telah memiliki alas hak berupa:

- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00780 seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00781 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00782 seluas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00783 seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00784 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00785 seluas 153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00786 seluas 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;

Adalah merupakan hak milik dari Penggugat;

Telah sesuai dengan teori kepastian hukum oleh karena objek sengketa yang telah diputuskan oleh majelis hakim sebagai milik dari Penggugat pendaftaran tanahnya telah sesuai dengan proses dan mekanisme sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diakhiri dengan terbitnya Sertipikat sebagaimana yang tertuang dalam pembuktian berupa Sertifikat hak milik atas nama Penggugat.

Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 693/PDT/2024/PT MDN telah sesuai dengan teori kepastian hukum yang menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.

D. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 693/PDT/2024/PT MDN Ditinjau Berdasarkan Aspek Teori Keadilan;

Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup di negara Pancasila ini tidak sekedar menunjukkan pada dunia luar bahwa negara ini berdasarkan atas hukum, melainkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri. Sejalan dengan itu Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu:²⁰

- a. Hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engineering*). Jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (*change agent*).
- b. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*).
- c. Hukum berfungsi pula sebagai *as a tool of social control*. yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

²⁰ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 32.

Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh gambaran bahwa peraturan hukum yang beroperasi di lembaga peradilan, selain *input instrument* memberi pula legitimasi pengadilan untuk melaksanakan peradilan. Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkret. Oleh sebab itu, pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum.²¹

Hakim pengadilan selalu bertindak menyelesaikan suatu perkara, diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Adanya keadilan maka dapatlah tercapainya tujuan hukum, yaitu menciptakan

²¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai ilmu hukum Deskriptif*. Empirik, Alih bahasa : H. Sumardi, (Jakarta : Media Indonesia, 2007), hal 181.

masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Aristoteles, menyatakan bahwa kata “adil” mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu serta semestinya. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat dikatakan “tidak adil”, karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai “adil”.²²

Keadilan merupakan suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak dan apa yang bukan hak. Lebih lanjut dikatakan bahwa agar terdapat suatu keadilan, maka orang harus memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang wajar, dan keadilan itu sendiri merupakan keutamaan moral.

Berkaitan dengan prinsip keadilan, John Rawls dalam teorinya yang disebut sebagai keadilan prosedural murni, menyebutkan :

*The procedure for determining the just result must actually be carried out; for in these cases there is no independent criterion by reference to which a definite outcome can be known to be just. Clearly we cannot say that a particular state of affairs is just because it could have been reached by following a fair procedure. This would permit far too much and would lead to absurdly consequences.*²³

Menurut John Rawls, bahwa prosedur untuk menentukan hasil yang adil harus benar-benar dijalankan. Sebab dalam hal ini tidak ada kriteria independen yang bisa dijadikan acuan agar hasil nyata bisa adil. Lebih lanjut disebutkan John Rawls, kita tidak bisa mengatakan bahwa kondisi tertentu adalah adil karena ia bisa dicapai dengan mengikuti prosedur yang fair. Hal ini akan terlampaui banyak membiarkan dan secara *absurd* akan mengarah pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak adil. Untuk menjamin pencapaian keadilan, menurut John Rawls, setiap

²² Aristoteles dalam Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 156

²³ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge : Harvard University Press, 1972), hal. 86

orang harus mempunyai hak yang setara. Kesetaraan tersebut didukung oleh fakta-fakta alamiah umum, bukan sekedar dengan sebuah aturan prosedur tanpa kebenaran substantif.

Konsep keadilan menurut John Rawls bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²⁴

Sedangkan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁵ Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting di mana hakim sebagai orang yang melaksanakan kegiatan di bidang peradilan, harus melengkapi dirinya dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat tentang arti keadilan di samping menguasai norma-norma hukum tertulis. Namun demikian betapapun idealnya suatu konsepsi, faktor manusia di belakangnya merupakan hak yang tidak kalah pentingnya. Dengan demikian peranan yang diharapkan dari suatu lembaga peradilan dapat berguna sebagai wadah dalam hal :²⁶

1. Memberikan pelayanan hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

²⁴ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal.87

²⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung : Nusa Media, 2011), hal. 7.

²⁶ Anton Rasnhart, *Masalah Hukum (Dari Kratologi sampai Kwitansi)*, (Jakarta: Aksara Persada, 1985), hal. 103.

2. Sebagai tempat perwujudan dari kejujuran, keluhuran, kebersihan serta rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) terhadap sesama manusia, negara dan Tuhan.
3. Sebagai tempat paling utama dan yang terakhir untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Keadilan juga niscaya mengimplikasikan tertib hukum, jika ketertiban umum harus merupakan tertib hukum, ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun, ketertiban umum, sehingga fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk menegakkan keadilan. Apabila tertib hukum tersebut dianalogikan kepada suatu kerangka kaidah yang memberikan hubungan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, maka kerangka kaidah yang tidak seimbang yang mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak (dalam hal ini ketidakadilan bagi kelompok wanita) akan menyebabkan kelompok yang dirugikan mengambil jarak dan melepaskan diri dari kerangka aturan yang semula dipatuhinya.²⁷

Hakim dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia bertindak dan berbuat tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan keseluruhan perbuatan itu diarahkan guna mewujudkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya. Sebelum memangku jabatannya hakim wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. Adapun bunyi sumpah atau janji itu menurut Pasal 30 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar

²⁷ Boediono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*, (Jakarta : Grasindo , 2004), hal. 196.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Janji:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Hakim akan tetap bekerja dan berusaha untuk mewujudkan keadilan meskipun kasus yang dihadapi tidak ada hukumnya. Bila menemukan kasus yang tidak ada hukumnya, hakim berusaha mencari dengan menggali dan menemukan hukumnya dengan bersandarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini harus dilakukan sebab sudah merupakan suatu kewajiban menurut Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:²⁸

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Selanjutnya undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman antara lain:

- a. Tugas pokok dalam bidang dalam bidang peradilan
 1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat 1).

²⁸Lebih lanjut lihat Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2).
 3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat 1).
- b. Tugas Yuridis, yaitu memberi keterangan dan pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (pasal 22 ayat 1)
- c. Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat 1).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 693/PDT/2024/PT MDN yang pada pokoknya Menyatakan sah secara hukum semula 4 Sertipikat digabungkan menjadi satu lalu kemudian dipecah menjadi 7 bidang Sertipikat Hak Milik atas 7 (tujuh) unit bangunan ruko permanen yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu yang kini telah memiliki alas hak berupa:

- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00780 seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00781 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;

- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00782 seluas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00783 seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00784 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00785 seluas 153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;
- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00786 seluas 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar An. SY;

Adalah merupakan hak milik dari Penggugat;

Belum sesuai dengan teori Keadilan sebagaimana pendapat John Rawls. Yang mana Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan yang mana konsekuensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus di implementasikan untuk mewujudkan cita hukum berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan hakim tersebut belum telah sesuai dengan konsep keadilan yang telah disebutkan John Rawls bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal*

benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.